



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PANGAN

Jln. Tumikeke No. 53 Sasaran Tondano Utara

Telp/Faks : (0431) 323 500

Email : bkpminahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA Tahun 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
17. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten minahasa
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Saerah Kabupaten Minahasa
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2018-2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tahun 2021 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.
- KETIGA** : Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dan disampaikan pada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA,**



**Ir. SUHBAN FRANS TORAR
NIP : 196101291987031007**

LAMPIRAN : KEPUTASAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 06 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian
Meningkatnya Konsumsi Normatif per Kapita per Tahun terhadap keberagaman Gizi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	'92,9 %

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA,**



**Ir. SUHBAN FRANS TORAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610129 198703 1 007**